



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

SPESIFIKASI TEKNIS
NO: 14619/IT10.B/LK.03/2026

IDENTITAS KEGIATAN		
1	Nama Paket	: PENGADAAN E-BOOK TAHUN 2026
2	Nilai Pagu	: Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
3	Nilai HPS	: Rp 199.996.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
4	Penerima Manfaat	: Civitas Akademika Institut Teknologi Kalimantan (ITK)
5	Nama dan Organisasi PPK	: Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Muhammad Zulfikar S.E. Satuan Kerja : Institut Teknologi Kalimantan K/L/PD : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
6	Sumber Pendanaan	: Kegiatan ini dibiayai dengan DIPA ITK Tahun 2026
7	Kode MAK	: 7730.CAA.001.051.A. 536111
8	Lokasi Kegiatan	: Kampus ITK karang joang, Jl Soekarno Hatta Km 15, Balikpapan, Kalimantan Timur Gedung A Ruang Perpustakaan
9	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. DIPA ITK Tahun 2026.
URAIAN KEGIATAN		
1	Latar Belakang	: Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebagai salah satu kampus teknik negeri yang sedang berkembang, terus berkomitmen dalam menyediakan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) unggul di daerah kalimantan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. UPT Perpustakaan ITK dalam hal ini sangat mendukung program tersebut melalui kegiatan peningkatan mutu dan kualitas perpustakaan melalui layanan yang sangat profesional serta menyediakan koleksi yang sesuai dengan standar kebutuhan dari pemakainya serta menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang lebih berkualitas dan menunjang akreditasi institusi dan setiap prodi yang ada di ITK menjadi lebih unggul. Kondisi perpustakaan sendiri sekarang mempunyai jumlah koleksi sangat minim sekali 2096 judul buku yang terbagi dalam berbagai prodi dan 823 judul E-book. Sumber informasi sebagai dasar kebutuhan buku ajar di perpustakaan perguruan tinggi sangat ditentukan jumlah program studi yang memiliki, berbagai jenis mata kuliah setiap tingkat pendidikan, penelitian dan jenis buku yang dijadikan sebagai referensi setiap mata kuliah. Adapun berikut tampilan UPA Perpustakaan dengan layanan yang dapat diakses melalui tautan https://perpustakaan.itk.ac.id/ .

1/11



Pintu Utama Perpustakaan ITK



Area Sirkulasi Perpustakaan



Area Diskusi Bersama dan Miniteater



Area Meja Baca A



Area Meja Baca B



Area Baca Lesehan



Area Ruang Rapat P & Q



Area Meja Baca & Kerja



Ruang Komputer



Area BI Corner



Area Rak Buku



Loker Barang

Berdasarkan kondisi riil koleksi saat ini dan tuntutan standardisasi mutu perguruan tinggi, UPT Perpustakaan ITK melakukan analisis kebutuhan yang didasarkan pada beberapa faktor krusial berikut:

1. Rasio Kecukupan Koleksi terhadap Jumlah Prodi: Sebagai kampus teknik yang terus menambah program studi baru, koleksi saat ini (2.096 judul buku cetak dan 823 judul e-book) sudah tidak proporsional untuk melayani seluruh mata kuliah spesifik di setiap prodi. Diperlukan penambahan variasi judul referensi secara masif demi memenuhi keterwakilan kurikulum teknik yang dinamis.
2. Pemenuhan Standar Akreditasi (BAN-PT / LAM Teknik): Instrumen akreditasi institusi maupun program studi menuntut ketersediaan

			literatur wajib dan pengayaan yang mutakhir (minimal terbitan 5 hingga 10 tahun terakhir). Pengadaan e-book menjadi solusi tercepat untuk mendongkrak pemenuhan indikator penilaian kecukupan pustaka dalam borang akreditasi menuju peringkat "Unggul". 3. Dukungan Kurikulum Berbasis Riset dan Teknologi: Karakteristik pembelajaran di ITK memerlukan buku ajar dan referensi bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) yang perkembangannya sangat cepat. E-book memberikan keunggulan akses terhadap edisi-edisi terbaru (latest edition) dari penerbit bereputasi nasional maupun internasional. 4. Efisiensi Ruang dan Aksesibilitas Multitempat: Dengan keterbatasan ruang fisik gedung perpustakaan saat ini, penambahan buku cetak dalam jumlah besar akan terkendala ruang simpan (space). E-book dengan model akses multi-user memungkinkan ratusan mahasiswa mengakses satu judul buku yang sama secara bersamaan tanpa perlu mengantre secara fisik, mendukung sistem pembelajaran bauran (blended learning), serta dapat diakses di luar jam operasional kampus. 5. Melalui tautan layanan digital resmi UPT Perpustakaan ITK di [Masukkan Tautan Web/Aplikasi Perpustakaan ITK di sini, misal: http://library.itk.ac.id], seluruh koleksi hasil pengadaan ini nantinya akan diintegrasikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan akuntabel oleh seluruh civitas akademika Institut Teknologi Kalimantan.
2	Analisa Kebutuhan	:	1. Persyaratan Akreditasi Standar Nasional Perpustakaan Nasional PTN 1.1.3 (Buku Pustaka/Buku Cetak) pada instrumen. - Pada poin 4 jenis dan jumlah koleksi jumlah mahasiswa ITK saat ini sudah mencapai 6.995 mahasiswa sehingga ada syarat kebutuhan untuk mencapai poin a) jumlah koleksi buku tercetak lebih dari 16.500 judul buku cetak. Sedangkan jumlah saat ini yang tersedia sebanyak 2.096 judul buku cetak sehingga masih cukup banyak judul buku cetak yang diperlukan untuk mencapai standar. - Pada Poin 5: Jenis koleksi referensi kamus, ensiklopedi, handbook/buku pegangan, buku manual, direktori, buku tahunan, kamus biografi, bibliografi, indeks, abstrak harus memiliki lebih dari 8 jenis. Sedangkan saat ini Perpustakaan ITK hanya memiliki 4 Jenis saja. - Belum memiliki buku pustaka dengan jenis bahan perpustakaan <i>Braille</i>, Kartografi dan Manuskrip. 2. Buku pada perpustakaan digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan Layanan Tridharma PTN. 3. Pada hasil Audit Mutu Internal (AMI) diketahui Jumlah Judul Buku Pustaka Mata Kuliah Kehalian/Prodi tidak tercapai dikarenakan setiap mata kuliah di masing – masing program studi dipersyaratkan memiliki lebih dari 2 judul buku untuk menunjang mata kuliah tersebut, sedangkan hasil penilaian baru 1 judul buku yang menunjang mata kuliah. 4. Buku yang dibutuhkan didasarkan pada kebutuhan kurikulum dan silabus serta request civitas ITK (data dukung terlampir). 5. Persyaratan Akreditasi Standar Nasional Perpustakaan Nasional PTN 1.1.4 pada instrumen (Buku Elektronik/E-Book). - Pada Poin 10 Buku elektronik yang dipersyaratkan untuk memenuhi standar sebanyak lebih dari 699 judul, saat ini Buku Elektronik yang

Al br

			dimiliki sebanyak 126 + 737 Judul. 6. Persyaratan Akreditasi Standar Nasional Perpustakaan Nasional PTN 1.1.4 pada instrumen (Langganan Jurnal / E - Journal). - Pada poin 11 jumlah rerata jurnal ilmiah elektronik yang relevan dapat diakses dan tersedia di laman perpustakaan untuk masing – masing Program Studi lebih dari 3 jurnal. 7. Persyaratan Akreditasi Standar Nasional Perpustakaan Nasional PTN 6.3. pada instrumen. - Poin 3 Persentase anggaran perpustakaan rerata pertahun dalam 3 tahun terakhir terhadap anggaran PTN dengan standar minimal 5% dari anggaran PTN. - Poin 5 Anggaran Pengembangan koleksi perpustakaan rerata pertahun dalam 3 tahun terakhir dengan standar minimal 5% dari anggaran PTN. 8. Menunjang Tridarma (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Hasil rapat terkait pengadaan e-journal dan buku/ebook bersama seluruh Dekan Fakultas, PPK, dan Tim Perencanaan pada tanggal 10 Juli 2025/2026. Notulensi terlampir.
3	Ruang Lingkup	:	1. Melakukan validasi dan konfirmasi terhadap daftar judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan ISBN e-book yang dipesan agar sesuai dengan lampiran dokumen kontrak. 2. Memastikan seluruh judul e-book yang disediakan memiliki lisensi resmi, legal, dan bebas dari sengketa hak cipta (disertai Surat Dukungan dari Penerbit/Agregator). 3. Menyediakan dan mengaktifkan hak akses e-book sesuai model yang disepakati, yaitu [Perpetual / Langganan] dengan model akses [Multi-user / Single-user]. 4. Mengonfigurasi sistem pembaca e-book agar dapat diakses oleh pemustaka. 5. Melakukan integrasi tautan (URL) e-book ke dalam sistem otomasi perpustakaan.
4	Data Dukung	:	1. Daftar usulan buku dari masing – masing unit pengusul. 2. Kurikulum dan Silabus. 3. Instrumen Akreditasi Perpustakaan PT
5	Maksud dan Tujuan	:	Maksud: Melakukan penambahan, pembaruan, dan pengayaan koleksi bahan pustaka digital pada UPT Perpustakaan Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Pengadaan ini difokuskan pada penyediaan referensi ilmiah, buku ajar, dan literatur pendukung yang relevan dengan kurikulum berbasis teknologi dan sains (STEM) di setiap program studi yang ada di lingkungan ITK. Tujuan: 1. Meningkatkan Ketersediaan dan Rasio Koleksi: Menambah kuantitas dan variasi judul koleksi digital guna mengejar ketertinggalan jumlah koleksi riil saat ini, sehingga mampu memenuhi standar kecukupan pustaka di perguruan tinggi. 2. Mendukung Capaian Akreditasi Unggul: Menyediakan literatur ilmiah yang sah, mutakhir, dan relevan sebagai instrumen vital dalam pemenuhan borang akreditasi, baik untuk kebutuhan akreditasi institusi (ITK) maupun akreditasi program studi (Prodi). 3. Mengoptimalkan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi: Memfasilitasi para dosen dan mahasiswa dalam mengakses referensi berkualitas tinggi untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar, pelaksanaan riset/penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Handwritten signature

			4. Mewujudkan Ekosistem Smart Library: Mengembangkan infrastruktur perpustakaan digital ITK yang modern, efisien, dan dapat diakses secara fleksibel (multitempat dan multi-user) melalui tautan resmi layanan UPT Perpustakaan ITK.
6	Sasaran	:	1. Terpenuhiya Kuantitas Koleksi Digital Baru: Tersedianya tambahan koleksi e-book yang mencakup bidang sains, teknologi, teknik, matematika (STEM), serta rumpun ilmu pendukung lainnya yang diajarkan di ITK. 2. Keterwakilan Seluruh Program Studi: Terdistribusinya judul e-book secara proporsional sesuai dengan kebutuhan referensi dan mata kuliah spesifik di setiap Program Studi yang ada di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. 3. Peningkatan Rasio Kecukupan Pustaka untuk Akreditasi: Terpenuhiya standar indikator kecukupan bahan pustaka yang disyaratkan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik, guna mendukung target capaian akreditasi "Unggul". 4. Kemudahan Aksesibilitas bagi Civitas Akademika: Terwujudnya sistem akses yang lancar, aman, dan dapat digunakan secara simultan (multi-user) oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan ITK melalui integrasi tautan platform resmi UPT Perpustakaan ITK.
7	Jangka Waktu	:	Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender.
8	Produk yang dihasilkan	:	Sesuai dengan lampiran spesifikasi teknis.
9	Kualifikasi Penyedia	:	1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Bidang Usaha : Perdagangan Hasil Penerbitan, Jenis Barang/ Jasa : Hasil Penerbitan, dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku; 2. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya sedang dihentikan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 3. Salah satu dan/ atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta tidak masuk dalam daftar hitam; 4. Telah melunasi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT) Tahunan 2025 atau dapat diganti dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal Tahun 2025;
10	Jenis Kontrak	:	Lumsum / Sekaligus
11	Metode Pemilihan	:	Pengadaan Langsung
12	ID RUP	:	63735105
13	Penutup	:	Demikian Dokumens Spesifikasi Teknis ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan E-Book pada UPT Perpustakaan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun Anggaran 2026. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan kerja sama yang baik antara pihak UPT Perpustakaan ITK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. Segala hal yang belum diatur atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam KAK ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama

Handwritten signature/initials

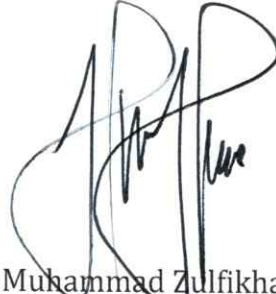
		yang dituangkan dalam dokumen kontrak resmi, dengan tetap mengacu pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.
--	--	---

Mengetahui,
Kepala UPA Perpustakaan,



Winarni, S.Si., M.Si
NIP 198202072021212006

Balikpapan, 6 Mei 2026
Menetapkan,
Pejabat Pembuat Komitmen ITK



Muhammad Zulfikhar, S.E.
NIP 198908192019031010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Fax (0542) 8530800
Email: perpustakaan@itk.ac.id Website: perpustakaan.itk.ac.id

NOTULENSI RAPAT

- Nama Rapat : Koordinasi Pengadaan E-Journal dan Bahan Pustaka 2025/2026
- Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
- Waktu : 14.00 – 15.30 Wita
- Tempat : Ruang Rapat Perpustakaan
- Agenda Rapat :
1. Langganan e-journal apa (mempertimbangkan request civitas dan anggaran)
2. Mekanisme pengadaan e-journal dan bahan pustaka
3. Usulan untuk tahun depan (jika ada)
- Pimpinan Rapat : Kepala UPA Perpustakaan
- Daftar Undangan/ Peserta Rapat :
1. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
2. Dekan Fakultas Pembangunan Berkelanjutan
3. Dekan Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
5. Ketua Pengadaan Barang dan Jasa
6. Ketua Unit Perencanaan
- Hasil Rapat : Berdasarkan hasil rapat diputuskan sebagai berikut:
1. Mempertimbangkan anggaran dana dan usulan/kebutuhan mayoritas civitas dari semua Fakultas serta layanan akses e-journal tahun 2025 maka E-journal prioritas yang akan dilanggan ITK tahun ini adalah *Science Direct (Elsevier) Subject Engineering dan Computer Science* menurut informasi sekitar Rp710.000.000 – Rp760.0000.0000/tahun.
2. Dari aloksi anggaran yang tersedia sebesar 1 Milyar, dengan berlangganan *Science Direct Subject Engineering dan Computer Science* berarti tersisa sekitar Rp290.000.000 s/d Rp240.000.000, kami sepakat sebaiknya digunakan untuk pengadaan *tools* guna menunjang publikasi daripada menambah langganan e-journal lainnya, misalnya
(a) Trinka AI - Writing and Grammar Checker Tool (sekitar Rp150.000.000 s/d 160.000.000/tahun) atau kalau mau menambah layanan akses e-journal untuk memenuhi kebutuhan e-journal yang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Fax (0542) 8530800
Email: perpustakaan@itk.ac.id Website: perpustakaan.itk.ac.id

direquest civitas, selain Science Direct bisa melanggan

(b) *RapidILL - Interlibrary Loan Software* (bisa untuk pencarian e-journal yang tidak dilanggan ITK tetapi dilanggan perpustakaan lain yang menggunakan layanan Rapidill) sekitar Rp285.000.000/12 bulan. Tetapi berdasarkan ketersediaan alokasi dana yang mencukupi kemungkinan besar yang pasti cukup alokasinya adalah *Trinka AI - Writing and Grammar Checker Tool*. Jika nanti triwulan ketiga masih banyak sisa bisa coba mengajukan *RapidILL - Interlibrary Loan Software*

3. Untuk pengadaan bahan pustaka buku cetak dan digital/e-book tahun 2025 ini masing-masing tersedia anggaran Rp200.000.000.
4. Request buku cetak dan digital/e-book masih belum semua prodi masuk usulannya. Mohon bisa segera diusulkan melalui link yang tertera pada surat Nomor :17464/IT10.U1/TU.03/2025 tentang Pendataan kebutuhan bahan pustaka tautan usulan bahan pustaka <https://s.itk.ac.id/usulan2025> atau dalam bentuk surat usulan bahan pustaka dari Fakultas (hasil pendataan dari Prodi-Prodi) dengan lampiran daftar usulan bahan pustaka menggunakan format berikut <https://s.id/daftar-usulan-buku> ditujukan kepada Kepala UPA Perpustakaan dan dikirim melalui email ke perpustakaan@itk.ac.id. Sebaiknya Fakultas menghimpun data usulan tersebut dan disampaikan kepada UPA Perpustakaan sesegera mungkin agar bisa segera dicarikan informasi ketersediaannya, harga serta penyediaanya.



5. Untuk data usulan bahan pustaka yang sudah masuk sementara saat ini dalam proses pencarian informasi harga dan penyedia.

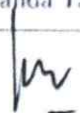
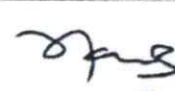


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Fax (0542) 8530800
Email: perpustakaan@itk.ac.id Website: perpustakaan.itk.ac.id

DAFTAR HADIR

Nama Rapat : Koordinasi Pengadaan E-Journal dan Bahan Pustaka 2025
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Waktu : 14.00 – 15.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Perpustakaan

No	Nama	NIP	Jabatan	Tapda Tangan
1	Winarni, S.Si., M.Si.	198202072021212006	Kepala UPA Perpustakaan	
2	Adi Mahmud Jaya Marindra, S.T., M.Eng., Ph.D.	198907102022031005	Dekan FSTI	
3	Alamsyah, S.T., M.T.	198603242019031008	Dekan FPB	
4	Andi Idhil Ismail, S.T., M.Sc., Ph.D.	197811052024211005	Deka FRTI	
5	Agus Rifani, S.Si., M.Si.	198408042012121006	Pejabat Pembuat Komitmen	
6	Riza Hadi Saputra, S.T., M.T.	199201142022031009	Ketua Unit Perencanaan	
7	Muhammad Zulfikhar, S.E.	198908192019031010	Ketua Pengadaan Barang dan Jasa	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Fax (0542) 8530800
Email: perpustakaan@itk.ac.id Website: perpustakaan.itk.ac.id

Nomor : 17464/IT10.U1/TU.03/2025

28 Mei 2025

Hal : Pendataan kebutuhan bahan pustaka

Yth.

1. Dosen
 2. Mahasiswa/i
 3. Tenaga Kependidikan
- di Institut Teknologi Kalimantan

Dengan hormat,

Dalam rangka menunjang kegiatan akademik dan tridarma perguruan tinggi serta meningkatkan kualitas layanan UPA Perpustakaan bagi civitas akademika, akan dilakukan pendataan kebutuhan bahan pustaka secara rutin. Data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan koleksi pustaka, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami melakukan pendataan usulan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa/i. Data tersebut mohon dapat disampaikan paling lambat 10 Juni 2025 melalui link berikut <https://s.itk.ac.id/usulan2025> atau dalam bentuk surat usulan bahan pustaka dengan lampiran daftar usulan buku dengan format berikut <https://s.id/daftar-usulan-buku> ditujukan kepada Kepala UPA Perpustakaan dan dikirim melalui email ke perpustakaan@itk.ac.id.

Sebagai informasi tambahan dan reminder, bahan pustaka yang saat ini tersedia dapat dilihat melalui:

1. <https://s.id/itk-ebook-proquest> (untuk e-book berbasis web)
2. <https://e-library.itk.ac.id/index> (untuk e-book berbasis web dan apps)
3. <https://digilib.itk.ac.id/index.php> (katalog koleksi buku cetak)

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPA Perpustakaan,



Winarni, S.Si., M.Si.

NIP 198202072021212006

Tembusan Yth:

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 303 TAHUN 2022
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi, setiap penyelenggara dan pengelola perpustakaan perguruan tinggi berpedoman pada standar nasional perpustakaan perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk mengukur penerapan standar nasional perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian perpustakaan perguruan tinggi melalui akreditasi perpustakaan;
- c. bahwa untuk melakukan akreditasi perpustakaan perguruan tinggi, perlu menyusun instrumen akreditasi perpustakaan perguruan tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 303 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

INSTRUMEN AKREDITASI PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI

Petunjuk Pengisian

1. Instrumen ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan/atau informasi sehubungan dengan Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi (PT)
2. Instrumen ini diisi oleh Perpustakaan Perguruan Tinggi yang mengajukan akreditasi
3. Isilah instrumen ini secara objektif sesuai kondisi sebenarnya
4. Jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang dipilih
5. Instrumen yang telah diisi berikut kelengkapannya (bukti fisik dan profil) dikirim ke:

DIREKTORAT STANDARDISASI DAN AKREDITASI
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Gedung D, Lantai 6, Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat.
Kode Pos 10430, Telp/Fax 021-3901097

email : akreditasi@perpusnas.go.id

Wilayah 1 : akreditasiwil1@perpusnas.go.id

Wilayah 2 : akreditasiwil2@perpusnas.go.id

Wilayah 3 : akreditasiwil3@perpusnas.go.id

Wilayah 4 : akreditasiwil4@perpusnas.go.id



SALINAN

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menyusun standar nasional perpustakaan perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN PERGURUAN
TINGGI.

Pasal 1

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
- f. standar pengelolaan perpustakaan.

Pasal 3

Setiap penyelenggara dan/atau pengelola perpustakaan perguruan tinggi wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 704

Salinan sesuai dengan aslinya
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
Kepala Biro Hukum dan Perencanaan,

ttd.

Joko Santoso

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN TINGGI

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI

1. Ruang lingkup

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi ini meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan perpustakaan Perguruan Tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta berperan dalam meningkatkan atmosfer akademik. Standar ini berlaku pada Perpustakaan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik.

2. Istilah dan Definisi

a. Perpustakaan

Sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

b. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

c. Atmosfer Akademik

Suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.

d. Cacah ulang (*stock opname*)

kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.

- e. Literasi informasi (*information literacy*)
Kemampuan mengetahui (mengetahui) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.
 - f. Pelayanan pemustaka
Pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan.
 - g. Pelayanan teknis
Segala kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan agar dapat didayagunakan.
 - h. Pelestarian koleksi perpustakaan
Kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.
 - i. Penyiangan koleksi
Kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai.
 - j. Pemustaka
Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.
 - k. Pustakawan
Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
3. Koleksi Perpustakaan
- a. Jenis koleksi
 - 1) Koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan non fiksi.
 - 2) Koleksi non fiksi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
 - b. Jumlah koleksi
 - 1) Jumlah buku wajib per mata kuliah paling sedikit 3 (tiga) judul.
 - 2) Judul buku pengayaan 2 (dua) kali jumlah buku wajib.
 - 3) Koleksi audio visual disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.
 - 4) Koleksi sumber elektronik (*e-resource*) jumlah dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.
 - 5) Jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.
 - 6) Majalah ilmiah populer paling sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.

- 7) Muatan lokal (*local content*) atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah civitas academica (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus).
- c. Pengembangan koleksi
Penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi (judul) yang ada.
- d. Koleksi muatan lokal
Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal perguruan tinggi yang bersangkutan, yaitu koleksi perpustakaan berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus.
- e. Koleksi referensi
Perpustakaan menyediakan koleksi referensi seperti: kamus, ensiklopedi, sumber biografi, bibliografi, buku pegangan (*hand book*), manual, atlas, peta, kitab suci, direktori, dan abstrak.
- f. Pengolahan bahan perpustakaan
Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan sistem yang baku.
- g. Cacah ulang/*stock opname*
Perpustakaan melakukan cacah ulang koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- h. Penyiangan
Penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait. Penyiangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain. Disamping itu mempertimbangkan jumlah koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi.
- i. Pelestarian koleksi
Pelestarian koleksi perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik dan/atau pengalihmediaan isi dari suatu format ke format lain.

4. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

a. Gedung/luasan ruang

Luas gedung Perpustakaan Perguruan Tinggi paling sedikit $0,5 \text{ m}^2$ x jumlah seluruh mahasiswa.

b. Ruang

1) Komposisi ruang

Ruang perpustakaan meliputi:

- area koleksi 45%
- area pemustaka 25%
- area kerja 10%
- area lain/toilet, ruang tamu, seminar/teater, lobi 20%/ area ruang ekspresi publik.

2) Pengaturan kondisi ruangan

Perpustakaan melakukan pengaturan kondisi ruangan dengan cara:

a) pencahayaan

- area baca (majalah dan surat kabar) 200 lumen
- meja baca (ruang baca umum) 400 lumen
- meja baca (ruang baca rujukan) 600 lumen
- area sirkulasi 600 lumen
- area pengolahan 400 lumen
- area akses tertutup (closed access) 100 lumen
- area koleksi buku 200 lumen
- area kerja 400 lumen
- area pandang dengar 100 lumen

b) Kelembaban

- ruang koleksi buku 45 – 55 rh
- ruang koleksi AV/microfilm 20 – 21 rh

c) Temperatur

Area baca pemustaka, area koleksi dan ruang kerja $20^{\circ} - 25^{\circ}$ celcius.

c. Sarana

Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus (disabilitas), seperti tabel berikut:

No.	Jenis	Ratio	Deskripsi
1	Perabot kerja	1 set/pengguna	Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.

2	Perabot penyimpanan	1 set/perpustakaan	Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
3	Peralatan multimedia	1 set/perpustakaan	Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
4	Perlengkapan lain	1 set/perpustakaan	Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman.

d. Lokasi perpustakaan

Lokasi Perpustakaan Perguruan Tinggi berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika.

5. Pelayanan Perpustakaan

a. Jam buka perpustakaan

Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu.

b. Jenis pelayanan perpustakaan

Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit, terdiri dari:

- 1) pelayanan sirkulasi;
- 2) pelayanan referensi;
- 3) pelayanan literasi informasi.

6. Laporan kinerja

Laporan kinerja perpustakaan meliputi:

- a. laporan statistik pengunjung;
- b. laporan statistik peminjam dan pengembalian;
- c. laporan statistik keterpakaian koleksi.

Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada rektor atau ketua lembaga pendidikan.

7. Kerja Sama Perpustakaan

Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan.

8. Promosi Perpustakaan

Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi perpustakaan, memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan, dan mendorong sivitas akademik untuk memanfaatkan koleksinya.

9. Tenaga Perpustakaan

Tenaga Perpustakaan Perguruan Tinggi terdiri dari kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga administrasi.

a. Kepala perpustakaan

- 1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.
- 2) Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga berpendidikan paling rendah magister ilmu perpustakaan dan informasi atau magister lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
- 3) Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.

b. Pustakawan

Rasio pustakawan yaitu setiap 500 (lima ratus) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan.

c. Tenaga teknis perpustakaan

Rasio tenaga teknis yaitu setiap 5.000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan.

10. Penyelenggaraan Perpustakaan

a. Penyelenggaraan perpustakaan

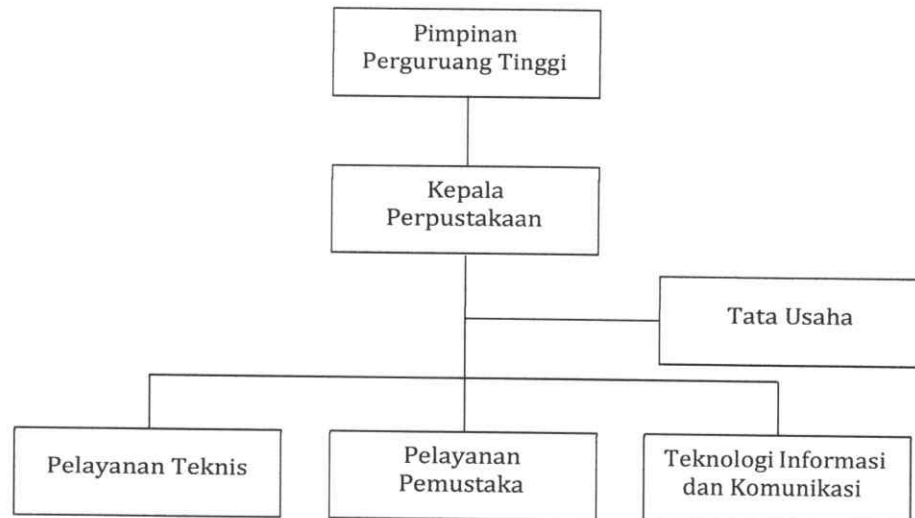
Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi.

b. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)

Setiap Perpustakaan Perguruan Tinggi diwajibkan memberitahukan keberadaannya dengan cara melakukan registrasi ke Perpustakaan Nasional RI untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan (NPP).

c. Struktur organisasi

- 1) Struktur organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha.
- 2) Status perpustakaan merupakan subsistem dari sistem pendidikan, bukan unit pelaksana teknis.
- 3) Kepala Perpustakaan menjadi anggota senat akademik perguruan tinggi.
- 4) Struktur Perpustakaan Perguruan Tinggi paling sedikit sebagai berikut:



d. Program kerja

Dalam rangka menjalankan organisasi, Perpustakaan Perguruan Tinggi membuat program kerja tahunan.

11. Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis (renstra) yang memuat: visi, misi, tujuan, dan kebijakan yang disesuaikan dengan rencana strategis perguruan tinggi induknya.

a. Visi perpustakaan

Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki visi perpustakaan yang mengacu pada visi perguruan tinggi.

b. Misi perpustakaan

Misi Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan atmosfer akademik.

c. Tujuan perpustakaan

Perpustakaan Perguruan Tinggi bertujuan:

- 1) menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi pemustaka untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) mengembangkan, mengolah, dan mendayagunakan koleksi;
- 3) meningkatkan literasi informasi pemustaka;
- 4) mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- 5) melestarikan bahan perpustakaan, baik isi maupun medianya.

d. Kebijakan perpustakaan

Perpustakaan Perguruan Tinggi mendukung kebijakan perguruan tinggi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memuat program, kegiatan dan anggaran serta indikator kinerja dan target capaian.

e. Fungsi perpustakaan

Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu:

- 1) fungsi pendidikan;
- 2) fungsi penelitian;
- 3) fungsi informasi;
- 4) fungsi rekreasi; dan
- 5) fungsi pelestarian.

f. Anggaran

Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik dan gaji.

12. Teknologi informasi dan komunikasi

Perpustakaan Perguruan Tinggi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO